

**MAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS**  
**ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS BISNIS SYARIAH**  
Dosen Pengampu : Dr. Fachrurazi, S.Ag.,MM Isna Ayulestari, S.E.,M.E.



Nama Kelompok :  
Moh. Risky Nur Adi. S (12315109)  
Luthfy al ghifari (12315157)  
Wahyu Saputra (12315009)  
Yofan Fadhlansyah (12315178)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYA'RIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONTIANAK**  
**2026/2027**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “**Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah**” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju kehidupan yang penuh ilmu pengetahuan dan keberkahan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah **Studi Kelayakan Bisnis** yang diampu oleh **Dr. Fachrurazi, S.Ag., MM.** Dalam penyusunan makalah ini, kami berupaya menyajikan pembahasan mengenai aspek hukum dan legalitas dalam bisnis syariah sebagai bagian penting dalam menilai kelayakan suatu usaha agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya terkait pentingnya aspek hukum dan legalitas dalam bisnis syariah.

Pontianak, April 2026

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	2
<b>C. Tujuan Masalah</b> .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	3
A. Apa saja perbedaan bentuk badan usaha (PT, CV, dan koperasi syariah) dan bagaimana cara memilihnya? .....	3
B. Bagaimana prosedur mendirikan usaha secara legal melalui NIB dan OSS-RBA?.....	6
C. Apa saja akad-akad bisnis syariah yang perlu dipahami dalam menjalankan usaha?.....	8
D. Bagaimana peran DPS dan fatwa DSN-MUI dalam menjaga kepatuhan syariah dalam bisnis? .....	18
E. Bagaimana bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dan hukum positif? .....	19
F. Apa saja kewajiban pelaku usaha dalam melindungi konsumen?.....	20
G. Apa saja kewajiban perpajakan yang perlu diketahui oleh pelaku usaha .....	21
H. Studi Kasus .....	24
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	26
<b>A. Kesimpulan</b> .....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	27



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era perkembangan ekonomi modern, mahasiswa dituntut tidak hanya memahami konsep bisnis, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara legal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemilihan bentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan koperasi syariah menjadi langkah awal yang penting dalam mendirikan bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan, serta prosedur pendirian yang berbeda, sehingga perlu dipahami secara mendalam.

Selain itu, proses legalitas usaha di Indonesia saat ini telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin. Pemahaman terhadap prosedur ini sangat penting agar usaha yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam perspektif syariah, pelaku usaha juga harus memahami akad-akad bisnis seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Akad-akad ini menjadi dasar dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Kepatuhan terhadap prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Di samping itu, aspek perlindungan hukum juga perlu diperhatikan, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual (merek, paten, dan hak cipta), perlindungan konsumen, serta kewajiban perpajakan. Semua hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis, legal, dan berkelanjutan.

### **B. Rumusan Masalah**

- A. Apa saja perbedaan bentuk badan usaha (PT, CV, dan koperasi syariah) dan bagaimana cara memilihnya?
- B. Bagaimana prosedur mendirikan usaha secara legal melalui NIB dan OSS-RBA?

- C. Apa saja akad-akad bisnis syariah yang perlu dipahami dalam menjalankan usaha?
- D. Bagaimana peran DPS dan fatwa DSN-MUI dalam menjaga kepatuhan syariah dalam bisnis?
- E. Bagaimana bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dan hukum positif?
- F. Apa saja kewajiban pelaku usaha dalam melindungi konsumen?
- G. Apa saja kewajiban perpajakan yang perlu diketahui oleh pelaku usaha?

### **C. Tujuan Penulisan**

- A. Menjelaskan perbedaan bentuk badan usaha (PT, CV, dan koperasi syariah) serta cara memilihnya.
- B. Mendeskripsikan langkah-langkah mendirikan usaha secara legal melalui NIB dan OSSRBA.
- C. Memahami akad-akad bisnis syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.
- D. Mengetahui peran DPS dan fatwa DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan syariah dalam bisnis.
- E. Menjelaskan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bisnis.
- F. Mengidentifikasi kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen.
- G. Mengetahui kewajiban perpajakan dasar bagi pelaku usaha.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Badan Usaha dan Cara Memilihnya**

#### **1. Pengertian Badan Usaha PT, CV, dan Koperasi Syariah**

##### **a. Perseroan Terbatas**

Sebelum kita membahas pengertian Perseroan Terbatas, sebaiknya kita melihat perkembangan sekilas Perseroan Terbatas di Indonesia secara yuridis. Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama Naamloze Vennootschap (company limited by shares) yang disingkat dengan NV dan diatur dalam Pasal 36-56 Buku Pertama,

Titel Ketiga, Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sejak tanggal 7 Maret 1996 atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diundangkan, yakni 7 Maret 1995 maka Pasal 36-56 KUHD sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku. Alasan penggantian atau pencabutan Pasal 36-56 KUHD tersebut, menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah:

1. Ketentuan tentang PT yang diatur dalam KUHD, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

#### b. Commanditaire Vennootschap (CV)

---

CV adalah Commanditaire Vennootschap atau bisa disebut juga dengan persekutuan komanditer. CV dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan (sebagai modal), namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasa persekutuan, dan tanggung jawabnya terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementerlah yang disertai

---

<sup>1</sup> M.Hum. Dr. Ramlan, S.H., M.Kn. Rizka Syafriana, S.H., dan M.Kn. Dewi Kartika, S.H., "Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) Indonesia."

tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Pasal 19 KUH Dagang).<sup>3</sup> CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuan agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, didalam CV terdapat dua sekutu yang berbeda.<sup>2</sup>

### c. Koperasi Syariah

Pengertian koperasi berasal dari kata cooperative, secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah: suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. (Isnanto, 2018, pp. 60–61). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut dengan koperasi syariah.

Koperasi syariah dapat juga menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan

---

prinsip syariah. Koperasi yang membuka usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah, disebut Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS) atau Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>3</sup>

### 2. Perbedaannya

---

<sup>2</sup> B A B li dan Sekutu Komplementer, "Saliman R. Abdul, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.93 13," hal. 13–33.

<sup>3</sup> M.Si. Dr. Nafizar Guspendri, S.E. dan CIFA. Nita Fitria, S.E.I., MA., "KOPERASI SYARIAH (IMPLEMENTASI DAN AKUNTANSI)."

CV lebih sederhana dengan pembagian peran antara sekutu aktif dan pasif, di mana sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sesuai modal yang disetor (Dave, 2019). Sedangkan PT memiliki struktur yang lebih kompleks dengan pemisahan yang jelas antara pemilik (pemegang saham), pengelola (direksi), dan pengawas (dewan komisaris), serta tanggung jawab yang terbatas pada masing-masing pihak sesuai saham atau peran mereka. Memilih antara CV dan PT tergantung pada skala bisnis, kebutuhan modal, dan tingkat tanggung jawab yang ingin diambil oleh para pemilik (Fitchett, 2020). CV diatur oleh KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sedangkan PT diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

### 3. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi CV dan PT dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dalam perspektif hukum perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek misal kelebihan yaitu, mudah dalam proses pendiriannya, fleksibilitas kepemilikan, manajemen yang adaptif, adapun kelebihan PT yaitu Kelebihan akan modal dapat dipenuhi, Perlindungan hukum yang kuat, struktur manajemen yang terstruktur. Kemudian ada kekurangan CV yaitu, tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan, ketidakpastian hukum, keterbatasan perlindungan hukum, adapun juga kekurangan PT yaitu, persyaratan formalitas yang lebih tinggi, birokrasi yang rumit, keterbatasan fleksibilitas.<sup>4</sup>

---

## **B. Cara Mendirikan Usaha Secara Legal : NIB, OSS, -RBA Dan izin Usaha Lainnya**

Memulai atau mengembangkan bisnis di Indonesia semakin dipermudah dengan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (OSS RBA). Sistem ini memberikan Nomor

---

<sup>4</sup> Ravicha Selvia et al., "Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia," 2024, hal. 1–10.

Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal yang penting untuk perizinan usaha. Memahami syarat dan prosedur pendaftaran NIB melalui OSS RBA adalah langkah kunci untuk kelancaran legalitas bisnis. Artikel ini menyediakan panduan lengkap untuk syarat pendaftaran NIB pada tahun 2025, termasuk dokumen yang diperlukan, langkah-langkah pendaftaran, serta tips penting untuk memastikan proses NIB berjalan lancar, sehingga pengusaha dapat memulai usaha dengan fondasi legal yang kuat.

Izin usaha merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan legalitas atau kebolehan seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Izin usaha merupakan bentuk regulasi dari pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memastikan bahwa usaha tersebut beroperasi secara sah dan aman bagi masyarakat. Pemilik usaha atau UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih terstruktur dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Izin usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.<sup>27</sup> Salah satunya adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha, baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang dapat diakses melalui Online Single Submission (OSS)<sup>28</sup> yang dapat memudahkan UMKM dalam mengurus perizinan usaha secara mandiri. Akan tetapi meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha, sehingga kegiatan pelatihan ini dilaksanakan. (Marzuki & Tauhid, 2024)

#### a. Syarat Daftar

Sebelum memulai proses pendaftaran di portal OSS RBA, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen NIB dan informasi yang diperlukan. Syarat daftar NIB ini bervariasi tergantung jenis pelaku usaha (perorangan atau badan usaha):

1. Untuk Pelaku Usaha Perseorangan (UMK Perseorangan, Freelancer, dll.):
  - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK): Yang akan otomatis terhubung dengan data di Dukcapil.
  - b. Alamat Email Aktif: Untuk proses verifikasi akun OSS.
  - c. Nomor Telepon Seluler Aktif: Untuk verifikasi dan komunikasi.

d. Informasi Usaha:

1. Nama usaha.
2. Lokasi usaha (alamat domisili, bisa alamat rumah atau alamat virtual office).
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan
4. usaha Anda.
5. Modal usaha.
6. Perkiraan omzet.
7. Jumlah tenaga kerja.

2. Untuk Pelaku Usaha Berbentuk Badan Usaha (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dll.):

- a. Akta Pendirian Perusahaan: Beserta akta perubahan terakhir (jika ada) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (untuk PT) atau didaftarkan di Pengadilan Negeri (untuk CV/Firma).
- b. Nomor Pengesahan Badan Hukum (SK Kemenkumham): Untuk PT.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha: Pastikan NPWP perusahaan Anda aktif dan datanya sesuai dengan akta pendirian.
- d. NPWP Pribadi Penanggung Jawab/Direktur:
- e. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab/Direktur:
- f. Alamat Email Aktif Perusahaan:
- g. Nomor Telepon Seluler Aktif Perusahaan:
- h. Informasi Usaha:
  1. Nama usaha.
  2. Lokasi usaha (alamat domisili, sesuai akta).
  3. KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda.
  4. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  5. Perkiraan omzet.
  6. Jumlah tenaga kerja.
  7. Data pengurus dan pemegang saham.

3. Prosedur Pendaftaran NIB Melalui OSS RBA 2025

Cara urus NIB melalui sistem OSS RBA terbaru dirancang agar sederhana dan efisien.

Berikut adalah langkah-langkahnya:

a. Membuat Akun di Portal OSS RBA:

1. Kunjungi situs resmi OSS RBA: [oss.go.id](http://oss.go.id).
2. Pilih menu “Daftar” atau “Registrasi”.
3. Isi data yang diminta (NIK, email, nomor telepon) untuk membuat akun.
4. Lakukan verifikasi akun melalui email dan SMS.
5. Anda akan mendapatkan username dan password untuk login

b. Login ke Akun OSS RBA:

1. Setelah akun aktif, login dengan username dan password Anda.
2. Anda akan masuk ke dashboard OSS RBA.

c. Mengisi Data Pelaku Usaha:

1. Pilih menu “Perizinan Berusaha” dan kemudian “Permohonan Baru”.
2. Lengkapi data profil pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) secara detail sesuai dengan dokumen NIB yang telah Anda siapkan. Pastikan tidak ada kesalahan ketik.
3. Jika badan usaha, masukkan informasi terkait akta pendirian, NPWP badan, serta data pengurus dan pemegang saham.

d. Menentukan KBLI dan Informasi Kegiatan Usaha:

1. Pilih KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Anda bisa memilih lebih dari satu KBLI jika bisnis Anda memiliki beragam kegiatan.
2. Isi detail mengenai rencana kegiatan usaha (lokasi, modal, jumlah tenaga kerja, perkiraan omzet).
3. Sistem akan secara otomatis menentukan tingkat risiko kegiatan usaha Anda berdasarkan KBLI yang dipilih.

e. Memeriksa Draft Perizinan dan Mengajukan Permohonan:

1. Setelah semua data terisi, sistem akan menampilkan draft perizinan (NIB).

2. Periksa kembali semua informasi dengan teliti. Pastikan tidak ada data yang salah atau terlewat.
3. Jika sudah yakin, klik tombol “Ajukan” atau “Proses NIB”.

f. Penerbitan NIB:

1. Jika semua data valid dan memenuhi syarat, NIB akan diterbitkan secara otomatis dalam hitungan menit atau jam.
2. Anda dapat mengunduh sertifikat NIB dari dashboard OSS RBA.

### C. Akad Akad Dalam Bisnis Syariah

#### 1. Mudharabah

##### a. Pengertian

Mudharabah (dieja sebagai mudarabah atau mudharaba) adalah salah satu dari beberapa prinsip keuangan Islam yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Konsep ini mendorong investasi produktif dan pengembangan usaha tanpa melibatkan praktik riba. Umumnya melibatkan satu pihak yang menyediakan modal (investor atau "rab al-mal") dan pihak lain yang menyediakan tenaga kerja dan keahlian (wirausaha atau "mudharib").

Akad mudharabah adalah bentuk kemitraan dalam sistem ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak: shahibul mal atau pemilik modal, dan mudharib atau pengelola usaha. Dalam akad ini, shahibul mal memberikan modal kepada mudharib untuk menjalankan usaha tertentu, di mana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal, selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Konsep mudharabah ini memungkinkan shahibul mal untuk mendapatkan pengembalian dari investasinya tanpa harus terlibat langsung dalam manajemen usaha, yang merupakan karakteristik utama pembiayaan bagi hasil dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak hanya berdasar keuntungan semata, tetapi juga berdasarkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. (Fattah & Muchlis, 2024)

Menurut Berikut adalah cara kerja mudharabah:

Pemberi Modal (Rab al-Mal): Pihak ini menyediakan modal atau dana untuk suatu usaha bisnis tetapi tidak berpartisipasi aktif dalam manajemen atau operasi sehari-hari bisnis tersebut. Mereka pada dasarnya adalah investor.

- a. Wirausaha (Mudharib): Pihak ini bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis dan membuat keputusan investasi. Mereka memberikan tenaga kerja, keterampilan, dan keahlian mereka pada usaha tersebut.
- b. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis dibagi antara investor (rab al-mal) dan wirausaha (mudharib) berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Rasio ini biasanya ditentukan dalam kontrak mudharabah.
- c. Kerugian: Jika bisnis mengalami kerugian, investor (rab al-mal) menanggung kerugian hingga jumlah investasi modal mereka. Biasanya, wirausaha (mudharib) tidak menanggung kerugian keuangan di luar waktu dan usaha mereka.
- d. Kontrak mudharabah sering digunakan dalam perbankan Islam untuk memberikan pembiayaan untuk berbagai proyek, investasi, dan usaha bisnis sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba) dan menekankan pembagian keuntungan dan kerugian. Perlu diingat bahwa kontrak mudharabah dapat diatur dalam berbagai cara, dan syarat-syarat spesifik dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

#### 1. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah adalah

- 1 Shahib al-mal (pemilik modal);
- 2 Mudharib (pengelola)
- 3 Shighat (ijab dan qobul)
- 4 Ra`s al-mal (modal)
- 5 Pekerjaan dan keuntungan.

Syarat-syarat akad pembiayaan mudharabah adalah:

#### 1. Pemodal dan Pengelola

---

<sup>5</sup> Eileen Mirabelle et al., "Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah : Mudharabah," 1, 2026.

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

- 
- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil pihak. dari masingmasing
  - c. Shigat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
  - d. Sah sesuai dengan syarat syarat yang diajukan dalam penawaran dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.

## 2. Modal

- a. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang. Apabila modal dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa mata uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory).
- c. Harus diserahkan kepada mudharib untuk mungkin melakukan usaha.

## 3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak,
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase keuntungan yang mungkin dihasilkannya nanti.
- c. Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d. Waktu keuntungan setelah mengembalikan (atau pembagian dilakukan mudharib seluruh sebagian) kepada shahibul mal. modal
- e. Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- f. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

4. Pekerjaan Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam kontrak mudharabah yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh shahib al mal. Dalam konteks ini, pekerjaan berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah. Syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan adalah hak eksklusif mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak shahib al mal. Walaupun Mazhab Hambali, shahibul maal boleh memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

### 3. Jenis Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian; pertama, mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), yaitu mudharabah, yang jangkauannya luas. Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Shahibul kekeluasaan mal kepada memberikan mudharib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. Kedua, mudharabah muqayyaddah yaitu kebalikan dari jenis yang pertama. Dalam mudharabah jenis ini, mudharib terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh shahibul mal didalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan ini dapat berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha dan wilayah.

Mudharabah niaga yang tidak terbatas, mudharib harus diberikan perintah dan wewenang melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. pengeluaran rutin Seluruh yang berhubungan dengan niaga, yang bukan pengeluaran pribadi mudharib akan dibebankan ke dalam akun mudharabah. Mudharib tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan dibagi antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan proposi yang telah ditentukan secara jelas dalam akad mudharabah. Semua pembagian laba yang dibagikan sebelum adanya keputusan final tentang perjanjian mudharabah akan dianggap sebagai sesuatu yang ditentukan di muka. Segala kerugian yang terjadi karena risiko bisnis harus dibebankan terhadap keuntungan sebelum dibebankan terhadap modal yang dimiliki oleh shahibul adalah mal. Prinsip umum shahibul mal hanya menanggung

risiko modalnya, sementara risiko hanyalah usaha waktunya. Itu mudharib dan sebabnya mengapa mudharabah mutlaqah merupakan mudharabah saling menguntungkan.

Mudharabah muqayyadah, mudharib dalam menjalankan usaha atau perniagaan tidak boleh melebihi modal yang disetorkan oleh shahibul mal. Kewajiban shahibul sebagai partner pasif Jika atas kehendak mudharib maka keuntungan dan kerugiannya ditanggung atau menjadi risiko mudharib sendiri. Apabila mudharib yang memiliki modal dengan jumlah tertentu dalam akad mudharabah, maka dia akan menerima seluruh keuntungan sesuai dengan porsinya sebagaimana yang telah disepakati. nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan pada 1) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; 2) investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.<sup>6</sup>

## 2. Musyarakah

### a. Pengertian

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.” Antonio (2001) mendefinisikan “Musyarakah adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”<sup>7</sup>

### a. Rukun Dan Syarat

---

<sup>6</sup> Dani Ramdani, “Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Dani,” 1.2 (2018), hal. 540–65.

<sup>7</sup> Fachrurrazi et al., “Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah,” 9.2 (2020), hal. 168–81.

Rukun musyarakah terdiri dari: ijab qobul, pihak bertransaksi, dan objek transaksi. Syarat syarat musyarakah adalah adanya akad, keuntungan dikualifikasikan, dan penentuan pembagian hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti.

#### b. Jenis Jenis Akad Musyarakah

Jenis akad musyarakah dibagi menjadi: syirkah al milk, kepemilikan dua atau lebih dari suatu property dan syirkah akad, kemitraan terjadi karena kontrak bersama.

---

Syirkah akad dibagi menjadi empat bagian yaitu Syirkah al amwal, Syirkah almufawadhah, syirkah al-a'mal dan syirkah al wujuh.<sup>8</sup>

### 3. Murabahah

#### a. Pengertian

Murabahah berasal dari kata dasar **بَرَّ** **اَحْبَبْتُ** **حَبَّ** **بِرَّ** yang berarti beruntung. Jadi, pengertian murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Di bawah ini definisi tentang murabahah menurut pendapat para ekonom muslim yaitu

**A.** Muhammad Syafi'i Antonio: Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.

**B.** Menurut Adiwarmanto A. Karim: Murabahah adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). (Eksklusif et al., 2007)

Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan dalam praktek bank syariah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

---

<sup>8</sup> Ramdani.

pembeli.” Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan “Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. “Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.<sup>9</sup>

#### b. Rukun Dan Syarat Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang atau sesuatu yang diakadkan, dan sighat. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri, diantaranya:

1. Penjual (bai’) Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.
2. Pembeli (musytari’) Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.
3. Objek jual beli (mabi’) Biasanya dalam permohonan pembiayaan murabahah sebagian besar nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya.

---

<sup>9</sup> Fachrurrazi et al.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mengenai syarat-syarat benda atau barang yang menjadi objek akad, antara lain:

- a. Suci, maka tidak sah penjualan barang-barang najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
  - b. Manfaat menurut syara', berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
  - c. Jangan ditaklikan, maksudnya apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain, seperti "Jika Bapakku pergi, ku jual kendaraan ini kepadamu".
  - d. Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan "Saya jual kendaraan ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu penyebab pemilikan sacara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
  - e. Dapat dipindah tangankan atau diserahkan, karena memang dalam jual beli barang yang menjadi objek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau lambatnya penyerahan, hal itu tergantung pada jarak atau tempat diberikannya barang tersebut.
  - f. Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang-barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
  - g. Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya, seperti kuantitasnya, ukurannya, modelnya, warnanya, dan hal hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
4. Harga (tsaman) Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
  5. Ijab qabul Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu kepada hukum Islam, maka akad yang dilakukan juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang

ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

Selain rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua (nasabah) didasarkan pada modal si pembeli awal (bank).
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

#### c. Jenis-Jenis Murabahah

1. Murabahah tanpa pesanan Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh bank syariah tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah ini, bank syariah menyediakan barang yang akan diperjualbelikan tersebut tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Dalam hal ini, proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
  - a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
  - b. Memesan kepada produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
  - c. Memesan kepada produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan selama dalam masa pembuatan atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna’).
  - d. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.
3. Murabahah berdasarkan pesanan Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan (nasabah) yang

mengajukan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

Perbedaan mudharabah dan musyarakah penulis jabarkan dalam sembilan aspek yaitu: pertama, pengertian mudharabah akad kerjasama pemilik dana dan pengelola, sementara musyarakah akad dua orang atau lebih dengan berkontribusi masing-masing. Kedua, dari segi landasan hukum keduanya termuat dalam Al-Qur'an, hadis, hukum positif yaitu UU, Fatwa DSN, serta dalam Peraturan Perbankan. Ketiga, mudharabah implementasiya dalam pembiayaan modal kerja dan investasi khusus, sementara musyarakah dengan sistem perkongsian yang dikelola bersama. Keempat, Penyertaan modal mudharabah 100% dari pemilik modal sementara musyarakah para pihak bisa berkontribusi modal sesuai kemampuan. Kelima, pengelolaan bisnis mudharabah yaitu pihak pengelola dananya mudharib sementara musyarakah masing-masing berhak berkontribusi. Keenam, keuntungan atau nisah dibagi berdasarkan kesepakatan di awal kontrak. Ketujuh, risiko bisnis mudharabah ditanggung pemilik dana selama bukan disebabkan oleh pengelola, sementara musyarakah kerugian akan ditanggung bersama. Kedelapan, jaminan pembiayaan berbentuk agunan. Kesembilan, penyelesaian sengketa sesuai Peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005 Peraturan perbankan Syariah berhak meminta jaminan, dan ketentuan umum tentang lelang/ penjualan marhum yakni dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002.(Dan & Di, 2021) <sup>10</sup>

#### 4. Ijarah

##### a. Pengertian

Ijarah adalah perjanjian yang mengizinkan penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran sewa, tanpa transfer kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah juga bisa diartikan sebagai perjanjian sewa atau kontrak sewa (Sakti & Adityarani, 2020). Dalam

---

<sup>10</sup> Surayya Fadhilah Nasution dan Universitas, "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Surayya," VI.1 (2021), hal. 132–52.

konteks keuangan, perjanjian sewa ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menyewakan berbagai barang, seperti bangunan, mesin, pesawat terbang, dan lain sebagainya, kepada pelanggan mereka dengan biaya sewa yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Rukun Dan Syarat Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting, yaitu kedua pihak cakap bertindak dalam hukum yakni memiliki kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk (berakal) serta dewasa (baligh). Rukun sewa menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum (mu'jir dan musta'jir), terdapat barang yang disewakan dan harus ada ijab qabul dari para pihak.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan musta'jir telah tamyiz ( $\pm$  berumur 7 tahun), berakal, sehat, dan tidak dalam pengampuan
- b. Mu'jir adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali

---

c. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

d. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan bahkan objek tersebut telah benar-benar milik mu'jir

e. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat

f. Objek sewa menyewa dapat diserahkan

g. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama

h. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewakan dan harga sewa atas barang tersebut.

a. Jenis Jenis Ijarah

Ijarah terdiri dari dua macam:

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
  2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.
- b. Kepatuhan Syariah dalam Bisnis
- c. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam

Hak milik merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum dan ekonomi, karena dari konsep inilah lahir pengaturan mengenai siapa yang berhak menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan suatu objek serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Kepemilikan atas suatu benda atau hak tertentu tidak dapat kehidupan dilepaskan manusia, dari bahkan dipandang sebagai bagian dari kebutuhan esensial yang bersifat naluriah. Manusia secara kodrati memiliki kecenderungan untuk memiliki sesuatu, sehingga hak milik sering dipahami sebagai hak alami atau hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum.<sup>11</sup>

---

#### **D. Peran DPS dan fatwa DSN-MUI Dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Dalam Bisnis**

Peran DPS adalah sebagai kekuatan yang menentukan tingkat compliance suatu Lembaga terhadap prinsip syari'ah dan nilai-nilainya. Apabila tanggung jawab besar ini tidak disertai dengan peraturan dan sanksi yang ketat, maka kemurnian penerapan prinsip syari'ah dari suatu sektor atau lembaga menjadi diragukan. Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan pada pencemaran kepercayaan masyarakat.

DPS merupakan Lembaga pengawas di sektor keuangan syariah yang dibentuk oleh DSNMUI. DSN-MUI dengan produk fatwanya dapat dikatakan sebagai pengawas eksternal Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah, sedangkan DPS sebagai pengawas internal yang ditempatkan di tiap sektor tersebut menjalankan tugas sesuai pedoman fatwa DSN MUI.

---

<sup>11</sup> Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," September, 2020.

Seorang DPS selain sebagai pengawas haruslah cakap dan mampu berlaku sebagai advisor pada sektor keuangan yang ditempati, sebab integritas dan kapabilitas seorang DPS sangat mempengaruhi tindak tanduk lembaga yang diawasinya. Sinergitas antara DPS dan DSN-MUI berpengaruh besar pada penegakan nilai-nilai islam dan hukum ekonomi syariah, karena keduanya menentukan tingkat kepatuhan syariah pada sektor-sektor keuangan di Indonesia.

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 32 maupun undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.

DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangann syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN, yaitu: (a) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. (b) Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. (c) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.(Ilyas, 2021)

Fatwa DSN-MUI sebagai respon baik dari perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia yang mencakup berbagai sektor. Namun sektor terbesar implementasi ekonomi syariah terletak pada sektor keuangan. Jika awalnya masih terbatas pada sektor perbankan, perluasan setelahnya pun masih seputar keuangan yang meliputi asuransi, pasar modal, dan pembiayaan, selain itu hal ini juga berpengaruh pada sistem hukum di Indonesia.

Fatwa-fatwa yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana disebutkan sebelumnya, dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(selanjutnya disebut DSN-MUI). DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999 dengan adanya SK No. Kep754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dibentuknya DSN-MUI karena adanya perkembangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan perlunya satu Lembaga untuk mendukung dan mengembangkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah yang berwenang mengeluarkan fatwa, sehingga dapat memberi kemaslahatan dalam perkembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Maka fatwafatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bertujuan untuk melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai prinsip islam.(Hidayati et al., 2021)

Hampir seluruh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terserap dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yang akan mengikat seluruh perbankan syariah dan masyarakat pelaku perbankan syariah, namun ada beberapa fatwa yang sulit untuk diterjemahkan dalam peraturan perbankan sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengembangan usaha perbankan syariah. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh ada beberapa kendala penerapan Fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan perbankan syariah. Dalam hal ini Bank Indonesia mengakui bahwa kendala yang dihadapi yaitu hal yang terkait dengan hukum positif yang berlaku yang sering tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam hukum positif hanya mengenal transaksi utang piutang dalam perbankan, sehingga fatwa MUI terkait mudharabah, musyarakah, ijarah dan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara utuh.(Islam, 2020)

Peran DSN-MUI sebagai pengawas eksternal dan DPS sebagai pengawas internal berpengaruh besar pada kepatuhan prinsip syariah di sektor keuangan. Hal yang perlu dievaluasi dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yaitu bahwa fatwa-fatwa dari DSN-MUI serta pengawasan dari DPS masih berfokus pada sektor keuangan saja, sehingga pengaruh yang diberikan oleh regulasi dan regulatornya pada sektor keuangan dan sektor riil belum seimbang. Akan tetapi, jika fokus sekarang ini masih pada sektor keuangan hal ini juga penting sebagai roda penggerak sektor riil lainnya yang memang harus bersinergi dengan pola syariah agar

tercipta siklus perekonomian syariah secara penuh, baik secara sektor keuangan sebagai alat, dan sektor riil lain sebagai objek perekonomian.<sup>12</sup>

---

## **E. Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Dalam Hukum Islam**

Indonesia adalah negara hukum yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama, dengan Islam sebagai agama mayoritas. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perkawinan hingga perilaku kriminal, bersumber dari prinsip yang sama dengan aturan ibadah seperti shalat dan puasa. Menurut Dewan Fiqih Islam, Islam dianggap sebagai agama dan cara hidup yang inklusif, yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja tanpa memisahkan antara agama dan kehidupan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban perlindungan yang di distribusikan oleh negara pada sebuah karya, karena mempunyai karakteristik tertentu, yang mana perlindungan tersebut dapat diberikan apabila sesuai dengan persyaratan dan prosedur perundangundangan pada bidang HKI. Kata Kekayaan Intelektual berasal dari terjemahan Intellectual Property Rights (IPR), yang berarti bahwa munculnya suatu hak kekayaan yang disebabkan karena adanya keunggulan intelektual manusia yang mencakup pada ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra. Jadi KI itu ialah suatu daya cipta/kreativitas yang berasal dari hasil pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan hidup manusia.

Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) (2013) menyatakan bahwa segala sesuatu hasil olah pikir manusia yang diciptakan dengan keahlian intelektual manusia merupakan tujuan yang dinyatakan dalam HKI. Sedangkan Kesowo menyatakan bahwa HKI ialah suatu pengamanan pada kekayaan intelektual di waktu tertentu. Saat ini HKI memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan nasional agar membentuk pusat. HKI juga dapat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu HKI juga mempunyai peranan didalam kelompok usaha serta ekonomi pada lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diluar hak kebebasan pastinya. HKI

---

<sup>12</sup> Noor Kholifah Hidayati et al., "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH ( DPS ) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA ( DSN- MUI ) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI," 6.30 (2021), hal. 709–32.

memiliki ketertarikan dalam hak kebendaan, yaitu segala sesuatu hak yang diberikan terhadap objek yang diciptakan dan dibuat oleh manusia yang berasal dari hasil pemikiran, serta hasil nalar yang berpikir. Bentuk produk tenaga kerja berupa intangibles atau aset tak berwujud. Adapun fungsi yang diberikan HKI terhadap karya cipta tertentu baik dibidang hasil seni, industri, ilmu pengetahuan atau penggabungan dari ketiga aspek tersebut. Sifat eksklusif dalam memegang HKI selaku hak moral merupakan hak yang memang sudah ada dalam setiap individu, seperti larangan pada pihak lain agar tidak merubah karya atau mengambil hak orang lain. Karena hak moral itu sifatnya pribadi dan tidak dapat diberikan pada siapapun.(Yani et al., n.d.)

Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta melarang segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial.<sup>9</sup> Ini adalah salah satu ayat Al Quran yang mengecam segala macam praktik perdagangan tidak adil di pasar.<sup>10</sup> "...Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahuinya".

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, amal, dan perilaku kriminal, dan diterima sebagai cara hidup yang universal. Selain itu, terdapat dua jenis kekayaan intelektual: non-komunal, yang mencakup hak cipta, paten, dan merek dagang, serta kekayaan intelektual komunal yang meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik.

Dengan mengedepankan konsep hak individu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual eksklusif berlandaskan doktrin moral yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran oleh pihak lain terhadap hak pemilik kekayaan intelektual. Oleh karenanya, tujuan utama dari perlindungan kekayaan intelektual ini adalah untuk mengadopsi sudut pandang yang individualistis, di mana nilai-nilai pribadi atau kemutlakan individu dianggap sebagai aspek penting dalam pemahaman hak tersebut. Individualisme ini, yang dipahami melalui keyakinan tersebut, tidak hanya mendorong kemandirian berpikir dan bertindak, tetapi juga mengamankan keberadaan serta pentingnya privasi individu. Dalam konteks ini,

hubungan dengan orang lain menjadi terputus, sehingga individu dapat beroperasi dengan otonomi penuh. Di tengah semua itu, upaya perbaikan diri menjadi inti dari tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual ini.<sup>13</sup>

## 2. Hukum Positif

Pengaturan hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual berlandaskan pada konsep hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual yang mereka ciptakan. Karya intelektual tersebut dianggap sebagai manifestasi dari kreativitas individu dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual, termasuk karya seni, dilindungi dalam kerangka hukum privat sebagai bentuk penghargaan terhadap ciptaan tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual di Indonesia. Perlindungan ini bersifat eksklusif dan diberikan kepada pencipta atas ciptaan yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam UUHC, ciptaan didefinisikan secara luas sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari kemampuan, imajinasi, keahlian, dan keterampilan manusia. Cakupan ini mencakup lebih dari 20 jenis ciptaan<sup>6</sup>, termasuk lagu dan/atau musik yang menjadi fokus utama dalam pembahasan royalti serta hak ekonomi atas ciptaan tersebut.

Dalam sistem hak cipta, terdapat dua aktor utama: pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah pihak yang menciptakan ciptaan secara orisinal, baik secara individu maupun kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC. Sementara itu, pemegang hak cipta bisa berupa pencipta itu sendiri, ahli warisnya, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut secara sah melalui mekanisme peralihan seperti pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian lisensi, atau perjanjian tertulis lainnya.<sup>7</sup> Dalam banyak kasus, hak cipta dialihkan kepada perusahaan rekaman, penerbit, atau lembaga kolektif yang kemudian memegang kendali atas eksploitasi ekonomi dari ciptaan tersebut.

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, "Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual perspektif hukum islam," 2023, hal. 66–73. <sup>14</sup> Benito Asdhie et al., "SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE," 2025.

Hak cipta terdiri atas dua jenis hak, yakni hak eksklusif dan hak ekonomi. Hak eksklusif adalah hak yang secara permanen melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan dalam kondisi apa pun. Hak ini meliputi hak untuk tetap diakui sebagai pencipta, hak untuk menjaga integritas ciptaan, serta hak untuk menentang distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasi pencipta.<sup>8</sup> Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan tersebut. Hak ekonomi inilah yang melandasi mekanisme royalti atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain, baik dalam bentuk publikasi, pertunjukan, rekaman, maupun bentuk komersialisasi lainnya. (Hukum & Syariah, 2025)

Usaha menciptakan kekayaan intelektual membutuhkan pemikiran dan kreativitas dari pencipta. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin dianggap melanggar ajaran moral, yang dalam filsafat dikenal sebagai teori hukum alam. Hak kekayaan intelektual adalah aset tak berwujud yang muncul dari kemampuan mental individu dalam bentuk ide, yang diubah menjadi ciptaan dan penemuan. Ciptaan tersebut adalah hak milik yang berasal dari akal budi manusia. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual memiliki nilai komersial dan ekonomi; perlindungan ini memberikan hak monopoli atas karya cipta, yang pada gilirannya mendatangkan manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual baru ada ketika kemampuan intelektual menghasilkan sesuatu yang berdampak praktis dan dapat diterima dalam pasar.<sup>14</sup>

#### **F. Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Melindungi Konsumen**

Pada 20 April 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban mereka dalam hubungan dengan pelaku usaha. Dalam konsiderans Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), diungkapkan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, undang-undang ini juga

bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan mereka.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah pengguna barang dan/atau jasa yang tidak diperjualbelikan untuk diri sendiri atau makhluk hidup lain, sehingga tidak ada motif ekonomi di dalamnya. Dalam konteks ini, istilah "konsumen" mengacu pada orang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen akhir adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan pribadi mereka, dan konsumen akhir adalah orang yang mengubah atau menjual kembali barang atau jasa tersebut. (Nur, n.d.)

Maksud dari pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah untuk menyediakan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha yang tunduk pada regulasi pemerintah. Dengan menekankan prinsip keadilan, sebaiknya implementasi perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keadilan untuk semua pihak, tidak hanya untuk konsumen tetapi juga untuk pelaku usaha dan negara. Keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan dan memiliki legalitas usaha dapat diperoleh melalui keidealisan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yang melibatkan tiga elemen, yakni negara, pelaku usaha, dan konsumen. (Nur, n.d.)

Urusan perlindungan konsumen di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Konsumen sering kali tidak hanya menghadapi tantangan dalam memilih produk terbaik, tetapi juga terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pilihan karena praktik monopoli oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan vital. Monopoli ini, baik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berkontribusi pada pelanggaran hak konsumen, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

## **G. Kewajiban Perpajakan yang Perlu Diketahui Oleh Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian**

Pajak adalah sumber dana pemerintah yang diatur undang-undang, digunakan untuk pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Merupakan pungutan wajib dari rakyat kepada negara, pajak berfungsi untuk mengelola pemerintah dan kepentingan umum, meski manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Pajak, yang berasal dari kata Latin "rate,"

---

<sup>14</sup> Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum perlindungan konsumen*.

adalah iuran yang dapat dipaksakan dan tidak memberikan balas jasa langsung kepada wajib pajak. Menurut Charles E. Mc. Lure, pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada individu atau badan untuk membiayai pengeluaran publik.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang vital untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih rendah, yang menghambat potensi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak, yang mencakup pembayaran, pelaporan, dan pemotongan pajak, menjadi fokus kebijakan perpajakan pemerintah dan kunci untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dari sektor ini.<sup>15</sup>

---

## 2. Fungsi

Signifikan dengan kehidupan bernegara khususnya adalah masalah pembangunan. Salah satu manfaat pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran untuk pembangunan negara secara menyeluruh. Pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat secara umum mempunyai 4 fungsi yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi mengatur (regulasi), fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi.<sup>16</sup>

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk keperluan pembendaharaan, khususnya dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Kebutuhan dana ini sangat penting bagi negara untuk melaksanakan dan mengembangkan operasional sehari-hari. Selain itu, untuk mendukung pembiayaan pembangunan, dana yang dibutuhkan diambil dari tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Oleh karena itu,

---

<sup>15</sup> Jurnal Umkm dan Frenky Situmorang, "Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah ( UMKM ) di Indonesia," 1.2 (2025), hal. 62–69.

<sup>16</sup> Mohammad Taufik, *Pengantar hukum pajak*.

tabungan pemerintah perlu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan, yang sangat diharapkan dapat terpenuhi terutama melalui sektor pajak.<sup>17</sup>

### 3. Manfaat

Suatu manfaat atau benefit yang dirasakan Wajib Pajak setelah melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Yang kemudian dapat dipahami melalui anggapan atau persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat yang diperoleh tersebut” Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) manfaat pajak yang dipahami oleh Wajib Pajak yaitu: “Persepsi atas benefit atau keuntungan yang didapatkan dari jumlah pajak yang telah dibayarkan. Bila dirasa tidak ada keuntungan setelah menjalankan kewajiban perpajakannya, besar kemungkinan tingkat kepatuhan setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami suatu penurunan. Sebaliknya, bila Wajib Pajak melihat adanya keuntungan, besar kemungkinan tingkat kepatuhan setiap Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami suatu peningkatan”.<sup>18</sup>

---

### 4. Jenis-jenis pajak

#### a. Pajak Penghasilan PPh

Pajak penghasilan merupakan kewajiban yang dikenakan pada individu maupun perusahaan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, regulasi mengenai pajak penghasilan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sejak pertama kali diberlakukan melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mulai efektif pada 1 Januari 1984, aturan ini telah mengalami empat kali perubahan. Revisi pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diikuti oleh revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, kemudian diperbarui kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>17</sup> Sosialisasi Perpajakan dan Terhadap Kepatuhan, “Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2022,” 2022.

<sup>18</sup> Versi Online Tersedia, “Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari),” 1 (2024), hal. 1–12.

2000, dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan terbaru tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- b. Pajak Pertambahan Nilai PPN pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.<sup>19</sup>

---

## H. STUDI KASUS DAN ISU

### “Kasus Maraknya Pinjaman Online Ilegal di Indonesia”

Pada tahun 2025–2026, maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan serius dalam sektor keuangan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, ratusan entitas pinjol ilegal telah diblokir karena beroperasi tanpa izin resmi dan merugikan masyarakat. Banyak laporan menunjukkan bahwa praktik pinjol ilegal tidak hanya mengenakan bunga tinggi, tetapi juga melakukan penagihan dengan cara intimidatif serta menyalahgunakan data pribadi pengguna.

---

<sup>19</sup> M.H Dr.Takdir Ishak, M.H., M.Kes Hardianto, S.H. dan M.Si. CV Nurul Adliyah, S.H., M.H H. Mukhtaram Ayyub, S.El., *DASAR DASAR PERPAJAKAN*.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi aspek legalitas. Dalam sistem perizinan di Indonesia, setiap usaha wajib terdaftar melalui OSS RBA dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, pinjol ilegal beroperasi tanpa legalitas tersebut sehingga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat diawasi oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada tidak adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Dari sisi bentuk badan usaha, pinjol ilegal tidak memiliki struktur usaha yang jelas, apakah berbentuk PT, CV, atau bentuk lainnya. Ketiadaan bentuk badan usaha ini menyebabkan tidak adanya tanggung jawab hukum yang tegas serta mempermudah pelaku usaha untuk menghindari kewajiban, termasuk kewajiban perpajakan. Padahal, setiap usaha yang legal wajib memenuhi kewajiban pajak sebagai kontribusi kepada negara.

Jika dilihat dari aspek perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), banyak pinjol ilegal menggunakan nama, logo, atau tampilan aplikasi yang menyerupai platform resmi. Hal ini berpotensi melanggar hak merek dan menyesatkan konsumen. Praktik tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan merek dan etika bisnis. Dari sisi perlindungan konsumen, praktik pinjol ilegal jelas melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bunga, denda, serta risiko yang akan ditanggung. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi dan penagihan yang tidak manusiawi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik pinjol ilegal bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi yang dilakukan mengandung unsur riba karena adanya bunga yang berlebihan, serta gharar karena ketidakjelasan akad. Dalam Islam, transaksi seharusnya menggunakan akad yang jelas seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau ijarah yang dilakukan secara transparan dan adil. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sedangkan pinjol ilegal tidak memiliki pengawasan tersebut.

Secara keseluruhan, kasus pinjol ilegal ini menunjukkan pentingnya legalitas usaha, kejelasan bentuk badan usaha, perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dalam menjalankan bisnis. Tanpa adanya hal tersebut, usaha tidak hanya berisiko melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Sumber :

Detik Finance (6 April 2026)

“OJK Blokir 953 Pinjol Ilegal hingga Maret 2026”

<https://finance.detik.com/moneter/d-8431273/ojk-blokir-953-pinjol-ilegal-hingga-maret-2026>

CNN Indonesia (6 April 2026)

“OJK Blokir 953 Pinjol Ilegal per Maret 2026”

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260406134620-78-1344722/ojk-blokir-953-pinjolilegal-per-maret-2026>

Website resmi Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id>

### **BAB III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan aspek hukum, legalitas, serta prinsip syariah secara konsisten. Bisnis yang berkelanjutan berfokus pada penciptaan sistem usaha yang tertib, aman, dan bertanggung jawab, bukan sekadar mencari keuntungan. Pemilihan bentuk badan usaha, seperti PT, CV, dan koperasi syariah, adalah strategi penting yang mempengaruhi pengelolaan, tanggung jawab hukum, dan potensi pengembangan usaha.

Proses legalitas melalui OSS-RBA dan NIB berfungsi sebagai fondasi yang penting dalam menciptakan kepercayaan dan kepastian hukum. Dalam perspektif syariah, akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah menggambarkan kerangka yang jelas untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan transparan, diperkuat oleh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), yang memastikan praktik bisnis sesuai nilai syariah.

Selain aspek hukum dan syariah, perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta kewajiban perpajakan menunjukkan bahwa bisnis harus menjalankan tanggung jawab sosial dan hukum. Ketiga aspek ini menjadi indikator bahwa suatu usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kepentingan pihak lain dan kontribusi terhadap negara.

Dapat disimpulkan bahwa integrasi antara hukum, legalitas, dan prinsip syariah adalah kunci untuk menciptakan bisnis yang layak secara finansial, kuat secara hukum, dan bernilai etis. Pendekatan ini mendukung terciptanya usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Adityarani, Nadhira Wahyu, dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” September, 2020
- Asdhie, Benito, Kodiyat Ms, Universitas Muhammadiyah, dan Sumatera Utara, “SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE,” 2025
- Dr. Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si., dan CIFA. Nita Fitria, S.E.I., MA., “KOPERASI SYARIAH (IMPLEMENTASI DAN AKUNTANSI)”
- Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., M.Kn. Rizka Syafriana, S.H., dan M. “Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) Indonesia”
- Dr. Takdir Ishak, M.H., M.Kes Hardianto, S.H., M.H, dan M.Si. CV Nurul Adliyah, S.H., M.H H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., *DASAR DASAR PERPAJAKAN* Kn. Dewi Kartika, S.H., Fachrurrazi, I Juli, *J U R N Akuntansi, N S I I Vol*, dan Monica Olivia, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah,” 9.2 (2020), hal. 168–81
- Hanifah, Ida, “Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual perspektif hukum islam,” 2023, hal. 66–73
- Hidayati, Noor Kholifah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Ninik Zakiyah, et al., “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- ( DPS ) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA ( DSN-  
MUI ) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI,” 6.30 (2021), hal. 709–32
- Ii, B A B, dan Sekutu Komplementer, “Saliman R. Abdul, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:  
Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h.93 13,” hal. 13–33
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon, *Hukum perlindungan konsumen*
- Mirabelle, Eileen, Tryen Lux, Shandova Manalu, Vian Ervina, Penulis Utama, Program Studi  
Akuntansi, et al., “Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah : Mudharabah  
,” 1, 2026
- Nasution, Surayya Fadhilah, dan Universitas, “PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Surayya,” VI.1 (2021), hal. 132–52
- Perpajakan, Sosialisasi, dan Terhadap Kepatuhan, “Fakultas bisnis universitas buddhi dharma  
tangerang 2022,” 2022
- Ramdani, Dani, “Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank  
Syariah Dani,” 1.2 (2018), hal. 540–65
- Selvia, Ravicha, Sayyidah Wulandari, Merlita Dwi Putri, dan Leqia Shiva Mulya, “Analisis  
Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan  
Sumber Daya Manusia,” 2024, hal. 1–10
- Taufik, Mohammad, *Pengantar hukum pajak*
- Tersedia, Versi Online, “Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi  
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
(UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari),” 1 (2024), hal. 1–  
12
- Umkm, Jurnal, dan Frenky Situmorang, “Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil ,  
dan Menengah ( UMKM ) di Indonesia,” 1.2 (2025), hal. 62–69
- Dan, M., & Di, M. (2021). *Mudharabah musyarakah*.  
3(November).
- Eksklusif, P., Islam, E., Kara, M. H., & Syariah, P. (2007). *No  
Title*. 80–106.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). *Penerapan Akad  
Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi  
Syariah*. 6.

- Hidayati, N. K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., Diponegoro, U., Zakiyah, N., Islam, U., & Walisongo, N. (2021). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH ( DPS ) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA ( DSN- MUI ) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI*. 6(30), 709–732.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2025). *Al-Faruq*. 4(2). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i2.4049>
- Ilyas, R. (2021). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM*. 2(1), 42–53.
- Islam, J. H. (2020). *KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA* Awaluddin Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi , aawal65@yahoo.com Andis Febrian Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi , andisfebrian8927@yahoo.com *Abstrak PENDAHULUAN Fatwa merupakan instrumen hukum yang penting bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan sejak zaman kolonial . Dalam catatan Nico Kaptein selama rentang abad 19 dan 20 , produk fatwa yang ada di Indoensia dapat ditemukan dalam tiga bentuk . Pertama , fatwa individu bercorak tradisionalis yang direpresentasikan oleh manuskrip berjudul muhimmat al-nafais fi bayan as " ilat al -hadith , berisi kompilasi fatwa dari beberapa ulama yang sebagian besar dari Syekh Zaini Ahmad Dahlan ( w . 1886 ) , mufti Mekah bermadzhab Syafi " i ( Kaptein , 1995 : 141 - 142 ) . Kedua , fatwa individu bercorak modernis diwakili oleh buku karya A . Hassan ( 1887 – 1958 ) dengan judul Soal Jawab yang berisi fatwa-fatwa dihimpun dari majalah Pembela Islam periode 1929 – 1935 . Ketiga , fatwa komunal yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga keagamaan seperti hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama ( 1926 ) , fatwa majelis tarjih Muhammadiyah ( 1912 ) , dan juga fatwa Majelis Fatwa majlis ulama indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam penerapan hukum syariah pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000 . Sebagai otoritas yang mengeluarkan aturan sebagai rujukan oleh setiap lembaga keuangan di Indonesia , DSN-MUI telah melakukan upaya besar dalam memberikan legalitas hukum sebagai bahan untuk pengawasan ditingkat dewan pengawas syariah . Berdasarkan aturan yang mengatur lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2008 ,*

*maka setiap perbankan syariah yang menjalankan aktifitas bisnis harus mendapatkan legalitas formal dalam bentuk fatwa dari DSN-MUI 2 . Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian dan kesesuaian transaksi yang dijalankan dengan nilai-nilai syariat Islam . Kontribusi fatwa DSN-MUI sebagai produk hukum telah berjalan pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000 , tentu pelaksanaan fatwa sebagai wujud nyata oleh pihak lembaga keuangan untuk mewujudkan transaksi bisnis yang merujuk kepada ketentuan syariat Islam . Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat tentu tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata tetapi jauh dari pada itu , yaitu untuk mewujudkan keselarasan transaksi dengan prinsip syariat Islam .... 06(0).*

Marzuki, S. N., & Tauhid, M. (2024). *PELATIHAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA ( NIB ) SEBAGAI LEGALITAS IZIN USAHA*. 1(1), 1–18.

Nur, S. K. (n.d.). *LEGALITAS USAHA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM*.

Yani, E., Br, T., Sumatera, U. I. N., & Medan, U. (n.d.). *UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HKI ) TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 13.